


## BAB III

### OBJEK PENELITIAN

#### A. Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

##### 1. Para Pihak



Ir. Donny Witono, berkedudukan di Raya Duri Kosambi No. 168 GG, Lantai 2 Duri Kosambi, Semanan, Kalideres, Kota Jakarta Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANNY ANDIANI, S.H.,M.H., FERNANDES RATU, S.H., FAISAL NURRIZAL, S.H., AJI SAEPULLAH, S.H. dan MUHAMAD FARIS, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Majapahit No.18-20, Komplek Majapahit Permai Blok B, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 23/SK.IV/2021 tanggal 26 April 2021. sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Fariz Mahaputra, St., bertempat tinggal di PHH Mustopa No. 92 RT003 RW016, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, , sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Ihsanuddin Al Amin, bertempat tinggal di Jl. Dr. Taruno, RT.001/RW.009, kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang , sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat

Rekonvensi ; dalam hal ini Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi memberikan kuasa kepada MUNIRUDDIN, SH.,MH. dan IWAN KURNIAWAN, SH.,MH., Advokat yang berkantor di jalan CISOKAN V No. 16 PERUM. ADIARSA KARAWANG BARAT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2021.

## 2. Kronologi

bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 4 Mei 2021 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Kwg, telah mengajukan gugatan dan telah memperbaiki gugatannya tertanggal 06 September 2021 sebagai berikut ;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020, PARA TERGUGAT meminjam uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), hal ini sesuai dengan Kwitansi Pinjaman yang ditandatangani PARA TERGUGAT dan PENGGUGAT dan pada tanggal 30 Desember 2020 ;

Bahwa pada Kwitansi Pinjaman tertanggal 30 Desember 2020, PARA TERGUGAT berjanji akan mengembalikan pinjaman selambat-lambatnya 1 bulan sejak pinjaman diterima (tanggal 30 Januari 2021) dan apabila pada saat jatuh tempo PARA TERGUGAT tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, maka PARA TERGUGAT akan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan ;

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2021, PARA TERGUGAT meminjam lagi uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), hal ini sesuai dengan Kwitansi Pinjaman Pinjaman yang ditandatangani PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT pada tanggal 14 Januari 2021 ;

Bahwa dengan demikian jumlah pinjaman keseluruhan PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;

Bahwa keseluruhan pinjaman dengan nilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) harus dikembalikan selambat- lambatnya pada tanggal 31 Januari 2021, bahwa apabila Para TERGUGAT tidak bisa mengembalikan pada saat jatuh tempo, akan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan ;

Bahwa terhadap pinjaman tersebut, PARA TERGUGAT memberikan jaminan berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 2303 atas tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sumurpecang Kabupaten Serang, Jawa Barat yang diakui sebagai milik TERGUGAT I ;

Bahwa ternyata setelah PENGGUGAT melakukan pengecekan fisik bangunan atas jaminan yang dijaminakan PARA TERGUGAT ternyata nilainya tidak mencapai nilai pinjaman PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan ternyata pemilik atas tanah dan bangunan yang dijaminakan PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah bukan milik TERGUGAT I ;

Bahwa pada awalnya TERGUGAT I mengaku sebagai pejabat struktural pada Rektorat Universitas Singaperbangsa Karawang, namun setelah PENGGUGAT melakukan pengecekan langsung ke kantor Rektorat Universitas Singaperbangsa Karawang, ternyata TERGUGAT I hanyalah seorang staff administrasi saja, sehingga PENGGUGAT merasa dibohongi/ditipu oleh TERGUGAT I ;

Bahwa ternyata sampai dengan batas waktu yang telah disepakati antara PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT yaitu tanggal 31 Januari 2021, PARA TERGUGAT tidak juga mengembalikan uang pinjaman kepada PENGGUGAT ;

Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan surat somasi kepada PARA TERGUGAT pada tanggal 19 Pebruari 2021 dan tanggal 2 Maret 2021, namun kedua somasi tersebut tidak mendapat tanggapan apapun dari PARA TERGUGAT ;

Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang sampai saat ini tidak mengembalikan seluruh uang pinjaman PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, adalah merupakan tindakan wanprestasi yang dilakukan PARA TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya

hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak mengembalikan uang pinjaman PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian immaterial berupa pikiran, waktu yang terbuang sehingga sangat layak jika PARA TERGUGAT dibebankan membayar kerugian immaterial kepada PENGGUGAT ;

Bahwa perbuatan Para tergugat yang sampai ini tidak mengembalikan seluruh uang pinjaman Para tergugat kepada Penggugat adalah merupakan tindakan Wanprestasi yang dilakukan para tergugat terhadap penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdara.

Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) PARA TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil yang besar bagi PENGGUGAT, karenanya PENGGUGAT berhak menuntut PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil maupun imateriil secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut;

#### KERUGIAN MATERIIL

Seluruh uang pinjaman PARA TERGUGAT sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang belum dikembalikan kepada PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam

Kwitansi Pinjaman tertanggal 30 Desember 2020 dan Kwitansi Pinjaman tertanggal 14 Januari 2021 ;

#### KERUGIAN IMMATERIL

Bahwa akibat belum dikembalikannya seluruh uang pinjaman PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan jaminan yang diberikan PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT nilainya tidak sebanding dengan nilai pinjaman PARA TERGUGAT, menyebabkan bertambahnya beban pikiran, moril serta waktu PENGGUGAT, sehingga sewajarnya TERGUGAT dibebankan untuk mengganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (ilusoir), maka kiranya cukup beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karawang in casu Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR terhadap harta benda milik PARA TERGUGAT yang akan PENGGUGAT sampaikan pada saat pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa sesuai dengan Kwitansi Pinjaman tertanggal 30 Desember 2020 dan Kwitansi Pinjaman tertanggal 14 Januari 2021, PARA TERGUGAT sepakat untuk dikenakan denda keterlambatan pengembalian uang pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan sehingga untuk mencegah PARA TERGUGAT lalai atau

menghindari untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo dan sekaligus mencegah terjadinya kerugian yang semakin banyak dialami oleh PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar denda keterlambatan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan PARA TERGUGAT melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 332 Ry, PENGGUGAT mohon agar terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad) untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi PENGGUGAT.

**B. Amar Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Kwg Perihal Wanprestasi  
Dalam Perjanjian Utang Piutang**

**Dalam Konvensi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- b. Menyatakan Para Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat dengan total keseluruhan pinjaman sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), sesuai dengan Kwintansi Pinjaman

tertanggal 30 Desember 2020 dan Kwitansi Pinjaman tertanggal 14 Januari 2021.

- c. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) dengan tidak mengembalikan keseluruhan uang pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat.
- d. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa uang pinjaman Para Tergugat sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta Rupiah) yang belum dikembalikan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Kwitansi Pinjaman tertanggal 30 Desember 2020 dan Kwitansi Pinjaman tertanggal 14 Januari 2021.
- e. Menghukum Para Tergugat membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini.
- f. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.865.000 (delapan ratus enam puluh lima ribu).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H. dan Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Kwg tanggal 28 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut1, Sakir Baco, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta kuasa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

